



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Januari 2024 dibawah Register No. 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim., dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Ignatius di Magelang pada tanggal 30 Desember 2016 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-05012017-0001 tanggal 30 Desember 2016.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilahirkan satu orang anak :
 - 1). Seorang anak perempuan bernama di Jakarta tanggal 13 Desember 2017 di Jakarta, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 3175-LU-15012018-0185;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 1 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda;
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan perselisihan yang mengganggu perkembangan anak;
3. Bahwa selama 2 tahun penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan layak;
4. Bahwa selama 3 tahun penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari pihak keluarga besar namun selalu berakhir dengan perselisihan antar keluarga;
6. Bahwa tanggal 15 Januari 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan sepakat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini Karena menurut PENGGUGAT telah sesuai dengan :
 - a. Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
 - b. Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami
9. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya.

Halaman 2 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Katolik St. Ignatius di Magelang pada tanggal 30 Desember 2016 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-05012017-0001 tanggal 30 Desember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu, lahir di Jakarta pada tanggal tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan pula tidak datang tersebut tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk sidang tanggal 31 Januari 2024, tanggal 15 Februari 2024, tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3371015702930006 tanggal terbit 25 Mei 2017 atas nama JULIANA PRAMESTI DYAH KUMALASARI – sesuai dengan aslinya ‘;
 2. Bukti P-2 : Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175023006900001 tanggal terbit 13 September 2022 atas nama Tergugat – sesuai dengan aslinya ‘;
 3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3175020103170008 tanggal dikeluarkan 28 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat – sesuai dengan aslinya;
 4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3371-KW-05012017-0001 tanggal 6 Januari 2017 antara pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang – sesuai dengan aslinya ;
 5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-15012018-0185 tanggal 15 Januari 2018 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur – sesuai dengan aslinya ;
 6. Bukti P-6 : Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2024 yang dibuat oleh Tergugat ;
- Fotokopi bukti surat dari P-1 s/d P-6 tersebut bermeterai cukup, dan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah teman sekolah SMA dan sampai dengan sekarang berteman baik dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Ignatius di Magelang dan pernikahannya telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Magelang , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-05012017-0001 tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 4 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sebelum menikah mereka ada berpacaran dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak yang diberi nama : Anak, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan/pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga mereka cekcok adalah :
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok secara prinsip;
 - Tergugat mempunyai temperamen keras;
 - Selama 2 (dua) tahun ini Tergugat tidak menafkahi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja jualan/bisnis makanan (Jualan Angkringan), namun sejak covid usahanya sudah tidak berjalan lagi, akhirnya Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru di SMA Tarakanita;
- Bahwa pada saat ini Tergugat kerja sebagai driver Gocar;
- Bahwa yang saksi dengar dari Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ribut sejak tahun 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Pancoran- Jakarta Selatan sedangkan Tergugat tinggal di daerah Rawamangun – Jakarta Timur;
- Bahwa anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sudah bersekolah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan biaya untuk kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah ikut hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh keluarganya, pada saat itu didamaikan di rumah keluarga Penggugat, kakak kandungnya Penggugat pernah membicarakannya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat temperamennya seperti sering marah-marah, dan nada ucapannya keras;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisiten rumah tangga (ART) di rumah mereka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah, yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak yang diberi nama : anak, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat percekcoakan/pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok/ribut karena masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pindah ke Apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat sekarang kalau datang untuk mengantar anaknya les Bahasa Inggris, dilakukan 2 x seminggu;
- Bahwa saksi tidak lihat Tergugat sering memberikan uang buat anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengadakan perdamaian, sebelum gugatan cerai ini diajukan, namun upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa dilakukan perdamaian;
- Bahwa dari keluarga Tergugat tidak ada yang datang pada saat dilakukan mediasi/perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, masing-masing untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024, tanggal 15 Februari 2024, tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024, namun Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, dan pula tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek) dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi; Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : - Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda; - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan perselisihan yang mengganggu perkembangan anak; - Bahwa selama 2 tahun penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan layak; - Bahwa selama 3 tahun penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan suami istri; - Bahwa sudah ada upaya mediasi dari pihak keluarga besar namun selalu berakhir dengan perselisihan antar keluarga; - Bahwa tanggal 15 Januari 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan sepakat memutuskan untuk bercerai, dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 7 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara sebagaimana gugatan a quo yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.3371-KW-05012017-0001 tanggal 6 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang yang secara hukum pembuktian adalah merupakan akta otentik yang bernilai bukti sempurna, telah tercatat perkawinan antara : (in casu Tergugat) dengan (in casu Penggugat) yang telah dilangsungkan perkawinan, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terbukti saling terikat hubungan perkawinan yang sah, sesuai pasal (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan serta membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dengan tali Perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak bernama Gabriella Devasena Isidore;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum kedua Penggugat yang menuntut perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi anak-anak yang dilahirkan maupun untuk pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan suami-istri itu. Demikian pula dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga maupun kerabat terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari percekcoan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Achmad Rayndra B Soekarno yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan teman dari Penggugat, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoan/pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga mereka cekcok adalah : - Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok secara prinsip; - Tergugat mempunyai temperamen keras; - Selama 2 (dua) tahun ini Tergugat tidak menafkahi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ribut sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Pancoran- Jakarta Selatan sedangkan Tergugat tinggal di daerah Rawamangun – Jakarta Timur;

Selanjutnya dari keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan asisiten rumah tangga (ART) dari Penggugat, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat percekcoan/ pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok/ribut karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pindah ke Apartemen Pancoran Riverside Jakarta Selatan sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ikatan bathin suami istri yang sudah retak sedemikian rupa, dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup berumah tangga, dan upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, maka dalam hal mana perceraian tidaklah dapat dihindarkan lagi dan sebagaimana keterangan Achmad Rayndra B Soekarno dan saksi Ambar Murni Asih yang menerangkan

Halaman 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcohan/pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa “Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pula No. 3180K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka karenanya petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis perlu mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu : Gabriella Devasena Isidore, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017 (umur ± 6 tahun), sehingga anak tersebut masih membutuhkan sentuhan Penggugat sebagai seorang ibu. Anak dari Penggugat dan Tergugat juga lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, karena Penggugat sangat menyayangi dan memperhatikan semua hal tentang anaknya mulai menyediakan kebutuhan hidupnya dan menyediakan pendidikan formal maupun informal, dan hal ini juga didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Penggugat telah mampu memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada pihak Penggugat;

Halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian meskipun saat ini faktanya anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat namun hal ini tidak berarti bahwa hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut akan berkurang ataupun hilang apalagi anak tersebut masih di bawah umur yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya, maka pihak Penggugat tidak bisa menghalangi Tergugat untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa **"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"** dan dalam ayat (2) disebutkan **"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut setiap saat tanpa dihalangi oleh siapapun;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akte perceraian, sedangkan yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana adalah para pihak, maka mengacu pada ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana in casu Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Jakarta Timur dalam daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal 125 (1) HIR, Pasal 19 huruf f serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Ignatius di Magelang pada tanggal 30 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3371-KW-05012017-0001 tanggal 30 Desember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh yang sah atas anak yang bernama, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017 dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut setiap saat tanpa dihalangi oleh siapapun;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana, *in casu* Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** dengan susunan majelis : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.** dan **Doddy Hendrasakti , S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu ,tanggal 3 April 2024** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Yanti Karyati, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,.....

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti , S.H.

Panitera Pengganti ,

Yanti Karyati, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000,00- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 28.000,00 |

Halaman 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp.	30.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>10.500,00</u>
Jumlah	Rp	208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)